

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, mempercepat kemajuan desa dan menghadapi persaingan global dipandang perlu melakukan percepatan pembangunan perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang yang didukung oleh penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu dikeluarkan Instruksi Presiden tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Susunan Kabinet Periode Tahun 1999-2004;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pertanian
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Pendidikan Nasional;
6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
8. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Gubernur seluruh Indonesia;
13. Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna sebagai tanggung jawab Pemerintah untuk mendorong, menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan perekonomian masyarakat pemeratakan pembangunan, mengentaskan kemiskinan serta pengembangan wilayah.

KEDUA:

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KETIGA:

Menteri Keuangan mengatur alokasi pembiayaan dan penyaluran dana untuk mendukung penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.

KEEMPAT:

Menteri Pertanian memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam mengembangkan sistem dan usaha agribisnis.

KELIMA:

Menteri Kehutanan memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

KEENAM:

Menteri Pendidikan Nasional melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna serta memfasilitasi pemberdayaan masyarakat berwawasan IPTEK melalui lembaga-lembaga pendidikan.

KETUJUH:

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam pengembangan dan perluasan lapangan kerja dan lapangan usaha termasuk di daerah transmigrasi.

KEDELAPAN

Menteri Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri kecil dan menengah serta membuka peluang pasar bagi komoditas/produk unggulan daerah.

KESEMBILAN:

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam membangun permukiman dan prasarana wilayah.

KESEPULUH:

Menteri Kelautan dan Perikanan memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

KESEBELAS:

Menteri Negara Riset dan Teknologi mengkoordinasikan pengkajian, penelitian, uji coba dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.

KEDUABELAS:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengkoordinasikan perencanaan program penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna secara makro/nasional.

KETIGABELAS:

Gubernur melakukan:

- a. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;
- b. koordinasi pengembangan teknologi tepat guna antar kabupaten/Kota.
- c. Kerjasama pengembangan teknologi tepat guna;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna di wilayahnya.

KEEMPATBELAS:

Bupati/Walikota melakukan:

- a. pelaksanaan program penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;
- b. memfasilitasi penguatan kelembagaan pelayanan teknologi dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;
- c. kerjasama dengan lembaga lain dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.

KELIMABELAS:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan pedoman Pelaksanaan Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna sebagaimana tersebut dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEENAMBELAS:

Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden.

KETUJUHBELAS:

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEDELAPANBELAS:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3 TAHUN 2001

TANGGAL: 9 MARET 2001

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA

I. UMUM

1. Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan:
 - a. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup.
 - b. Penerapan Teknologi Tepat Guna adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan untuk mempercepat alih teknologi dari pencipta atau pemilik kepada pengguna teknologi.
 - c. Pengembangan Teknologi Tepat guna adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam bentuk desain, fungsi, dan manfaat dari suatu teknologi melalui proses penelitian, pengkajian, uji coba dan fasilitasi.
 - d. Pemberdayaan Masyarakat adalah penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri.
 - e. Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 - f. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan pendudukan pengangguran, setengah pengangguran, putus sekolah, keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
 - g. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Tujuan
 - a. Mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat memperluas lapangan kerja, lapangan usaha, meningkatkan produktivitas dan mutu produksi.
 - b. Menunjang pengembangan wilayah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab menuju keunggulan kompetitif dalam persaingan lokal, regional, dan global.
 - c. Mendorong tumbuhnya inovasi di bidang teknologi.
3. Sasaran
 - a. Masyarakat penganggur, setengah penganggur, putus

- sekolah, dan keluarga miskin.
- b. Masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah yang dalam pengembangan usahanya memerlukan teknologi tepat guna.
- c. Kawasan perdesaan dan perkotaan yang dalam pengembangan wilayahnya memerlukan teknologi tepat guna.
- d. Lembaga/institusi yang secara fungsional menangani inovasi teknologi tepat guna, pelayanan masyarakat di bidang teknologi tepat guna.

4. Ruang Lingkup.

- a. Penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna meliputi pemyarakatan, penerapan dan pengembangan berbagai jenis spesifik teknologi tepat guna.
- b. Penerapan teknologi tepat guna dilakukan melalui bantuan perangkat keras, perangkat lunak, modal kerja bagi kelompok masyarakat atau perorangan yang memiliki usaha kecil dan menengah.
- c. Pengembangan teknologi tepat guna dilakukan melalui upaya penelitian pengkajian dan uji coba.
- d. Penguatan lembaga pelayanan dan pengembangan teknologi tepat guna.
- e. Penyiapan sistem difusi teknologi sebagai suatu program nasional dalam menguasai dan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- f. Bimbingan dan pelatihan.
- g. Pendampingan dan pelayanan bantuan teknis.

5. Prinsip dan pendekatan

- a. Prinsip
 - 1) Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat.
 - 2) Mengembangkan kewirausahaan;
 - 3) Kegiatan harus memberikan manfaat secara berkelanjutan.
 - 4) Ekonomis.
- b. Pendekatan
 - 1) Partisipatif
Sejak dari perencanaan pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan pengembangannya melibatkan masyarakat secara aktif.
 - 2) Potensi Kawasan
Teknologi Tepat Guna spesifik lokasi yang ditetapkan disesuaikan dan dikembangkan disesuaikan dengan potensi daerah sebagai pendorong peningkatan dan pengembangan produk unggulan daerah.
 - 3) Keterpaduan Program
Melibatkan instansi sektor lainnya seperti lembaga swadaya masyarakat dan swasta.
 - 4) Perencanaan dari bawah
 - 5) Menggunakan lembaga dan mekanisme yang sudah ada dan berhasil di daerah.

II. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Organisasi

Pelaksanaan Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna menggunakan kelembagaan yang sudah ada dengan melibatkan unsur masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan setempat.

a. Nasional;

Pada tingkat nasional dibentuk Tim Koordinasi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Tingkat Pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur terkait, bertugas untuk:

- 1) Menyusun kebijaksanaan fasilitas penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.
- 2) Mengkoordinasikan perencanaan fasilitas penerapan dan pengembangan teknologi Tepat Guna;
- 3) Mengendalikan penyelenggaraan;
- 4) Menyusun Pedoman Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Sekretaris Tim Koordinasi : Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah c.q. Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat.

b. Provinsi

Pada tingkat Provinsi, Gubernur bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan dibentuk Tim Koordinasi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, yang keanggotaannya terdiri dari unsur dinas/perangkat daerah terkait.

Adapun jumlah anggota, tugas, dan fungsi Tim Koordinasi ditentukan oleh Gubernur sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat Tim Koordinasi : Instansi Pemberdayaan Masyarakat.

c. Kabupaten/Kota:

Pada tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna di daerahnya. Untuk membantu Bupati/Walikota dibentuk Tim Koordinasi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, yang keanggotaannya terdiri dari unsur dinas/perangkat daerah terkait.

Adapun jumlah anggota, tugas dan fungsi Tim Koordinasi ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat Tim Koordinasi : Instansi Pemberdayaan Masyarakat.

2. Pengendalian dan Pengawasan

a. Pengendalian

Pengendalian dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan mengambil langkah-langkah konkrit untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul.

Pengendalian dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Bupati/Walikota dan Gubernur di daerah masing-masing.

b. Pengawasan

- 1) Pengawasan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna pada prinsipnya dilakukan oleh kelompok/warga masyarakat.
- 2) Aparat pengawasan fungsional melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

- a. Pemantauan adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna, dilakukan oleh lembaga penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna secara berjenjang sesuai dengan tingkat pemerintahan.
- b. Evaluasi adalah penilaian pelaksanaan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun secara berjenjang oleh Bupati/Walikota, Gubernur serta Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.
- c. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dilakukan berjenjang mulai dari Kelompok Masyarakat direkap menjadi laporan kepala Desa/Kelurahan disampaikan kepada Camat. Camat menyusun rekapitulasi laporan dari setiap Desa/Kelurahan disampaikan kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota menyusun rekapitulasi laporan Kecamatan dan disampaikan kepada Gubernur. Gubernur menyampaikan laporan rekapitulasi Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah c.q. Tim Koordinasi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Tingkat Pusat. Laporan terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.

III. PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
2. Swadaya masyarakat, bantuan luar negeri dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Sumber WP 2043/TH. XXI, Kamis, 5 April 2001